

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor: 62.-

--Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 05-06-2020---
(jumat tanggal lima bulan Juni tahun duaribu---
duapuluh).-----

--Jam 14.45 W.I.B (empatbelas lewat empatpuluhan
lima- menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Datang menghadap, dihadapan saya, **Nyonya**-----
MARSELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----
Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan-----
Wilayah Jabatan Seluruh Sumatera Utara,-----
berkedudukan di Perbaungan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan---
Desember dua ribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521--
HT.03.01.Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir---
akta ini:-----

I. Nyonya WIDYA WATI ANGGRESIA, Lahir di Medan,
tanggal 08-06-1997-- (delapan bulan Juni tahun
seribu---- sembilanratus sembilanpuluhan tujuh),
Warga Negara-- Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat---- tinggal di Kota Medan, Jalan Raya
Menteng, Gang---- Budi pekerti Nomor: 6 E ,
Kelurahan Binjai,---- Kecamatan Medan Denai.----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1271045511980007.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWA)-----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

II. Nyonya DEVI HULU, Lahir di Medan, tanggal- 26-02-1986 (duapuluhan enam bulan Februari tahun-seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam),-----Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan----Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan,-----Jalan Karet 5 Nomor: 03, P. Simalingkar,-----Lingkungan VII, Kelurahan Mangga, Kecamatan---Medan Tuntungan.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----1271072602860001.-----
--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Menurut keterangan dalam hal ini bertindak-----dalam jabatannya sebagai Branch Manager, dari---Untuk dan atas nama Perseroan Terbatas-----**PT. ALFA SCORPII** berdasarkan SURAT PENGANGKATAN, Nomor: 80/II/SPK/HRD/BM-MDS/2020, tanggal-----19-02-2020 (sembilanbelas bulan Februari tahun-duaribu duapuluhan), yang dikeluarkan Direktur---**PT. ALFA SCORPII**, dari dan karenanya bertindak---untuk serta sah mewakili Perseroan Terbatas---**PT. ALFA SCORPII, Cabang Perbaungan**, berkedudukan dan berkantor di Kota Medan.-----
--Selanjutnya disebut juga:-----
-----**PIHAK KEDUA (PENYEWA)**-----
--Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----
--**Pihak Pertama** menerangkan dengan ini menyewakan--kepada **Pihak Kedua** yang dengan ini mengaku menyewa--dari **Pihak Pertama**, yaitu:-----
--. Sebidang tanah dan bangunan, setempat di----kenal sebagai Citaman Jernih Perbaungan Deli Serdang , Komplek Pasardena Residence Blok C 59,----- **Sertifikat Hak Milik Nomor: 262**,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Desa Cintaman --- Jernih, Surat ukur Nomor: 247/Cintaman----- Jernih/2003, tanggal 17-02-2003 (dua ratus empat puluh tujuh ----- tujuh belas bulan februari tahun duaribu tiga),--- Penerbitan Sertifikat tanggal 29-05-2003----- (dua puluh sembilan bulan mei tahun duaribu--- tiga)

dikeluarkan Kepala Kantor----- Pertanahan Deli Serdang oleh Tuan **AMIRUDDIN**.-----

--Sertifikat Hak Milik tersebut terdaftar--- terakhir atas nama **Nyonya WIDYA WATI ANGGRESIA**.-----

--Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan, bahwa perjanjian sewa menyewa ini di lakukan dapat----- di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan---- dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1.**-----
--Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk---- jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung---- mulai **tanggal dua belas bulan Juni tahun duaribu duapuluhan (12-06-2020)** sehingga akan **berakhiran**----- **tanggal dua belas bulan Juni tahun duaribu duapuluhan--- dua (12-06-2022)**.-----

--Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah--- pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di----- perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat--- syarat yang akan di tetapkan oleh kedua belah---- Pihak kemudian hari asal saja **Pihak Kedua**----- memberitahukan kehendaknya itu kepada **Pihak**-----

Pertama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya-----
perjanjian ini.-----

-----**Pasal 2.**-----

--Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun-----
tersebut seluruhnya berjumlah **Rp. 20.000.000,-** -----
(dua puluh juta Rupiah), yang dibayar oleh **Pihak---**
Kedua kepada **Pihak Pertama** dengan tunai setelah----
akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu----
akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya-
atau kwitansi yang sah.-----

-----**Pasal 3.**-----

--**PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan menanggung-
PIHAK KEDUA, bahwa Rumah yang di sewakkannya-----
dengan akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan--
milik **PIHAK PERTAMA** sendiri, tidak ada sangkut----
pautnya dengan orang lain, sehingga dengan-----
demikian mengenai pemakaian Rumah tersebut-----
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gugatan atau----
gangguan hukum dari siapapun juga.-----

-----**Pasal 4.**-----

--**PIHAK KEDUA** akan mempergunakan apa yang-----
dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usaha---
Perkantoran.-----

--**PIHAK KEDUA** (penyewa) dilarang untuk-----
mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada---
Instansi/Jawatan yang bersangkutan.-----

--**PIHAK KEDUA** harus dan wajib memelihara apa yang--
di persewakan kepadanya dengan akta ini dengan----
sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiri-
dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan--
oleh **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 5.**-----

--Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak---sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupun seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis---dari **PIHAK PERTAMA** (yang menyewakan).-----

--Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan---atau perubahan yang bersifat permanen pada apa---yang disewakannya tersebut sebelum mendapat----persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK---PERTAMA**.-----

--Apabila izin diperoleh maka segala tambahan---tersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK---PERTAMA** apabila perjanjian ini berakhir.-----

--Jika terjadi kerusakan maupun kebakaran atas---bangunan Rumah tersebut disebabkan kelalaian pihak---penyewa maka semua itu menjadi tanggungan dan---risiko dari **PIHAK KEDUA** (Penyewa) sendiri.-----

-----**Pasal 6.**-----

--Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak---Bumi dan Bangunan (PBB), rekening Air leiding,----listrik, retribusi sampah, retribusi keamanan----dan retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.----

--Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan----pembayaran rekening tersebut diatas sehingga----aliran listrik dan air leiding tersebut diputus---oleh pihak yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** harus---memasang kembali listrik tersebut seperti semula---dengan biaya dari biaya **PIHAK KEDUA** sendiri.-----

--**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh---asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan----tagihan rekening listrik, air dan bukti pelunasan---Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa---

menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di akhir-----
masa sewa menyewa.-----

-----**Pasal 7.**-----

--Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing----
pihak yang bertalian dengan perjanjian sewa-----
menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu--
pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan--
tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang----
meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya---
dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan----
rumah tersebut dijual kepada pihak lain.-----

-----**Pasal 8.**-----

--Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir----
waktunya dan antara kedua belah pihak tidak-----
terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang----
sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:-

1.-Mengembalikan Rumah tersebut kepada **PIHAK-----
PERTAMA** dalam keadaan baik seperti pada saat----
dimulainya sewa menyewa ini, apabila ada-----
kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajib-----
untuk memperbaiki seperti keadaan semula:-----

2.-Mengosongkan rumah tersebut secara keseluruhan,-
dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta----
uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupa--
apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan--
kembali Rumah tersebut kepada yang menyewakan---
dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun,
bebas dari segala tagihan biaya pemakian-----
listrik maupun tagihan-tagihan lainnya selama---
masa sewa menyewa.-----

--Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telah----
berakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam--

Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat----- mengosongkan Rumah tersebut secara keseluruhan,---- maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu----- kepada pihak kedua selama 7 (tujuh) hari berhitung----- sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa untuk----- mengosongkan bangunan Rumah tersebut.-----
--Jikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebut---- bangunan tersebut belum berada dalam keadaan----- kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka--- **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas----- kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari--- saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan----- kelalaiannya penyewa, sehingga peringatan dengan--- surat jurusita atau surat-surat lain yang serupa--- itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban--- untuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan-- sebesar **Rp. 200.000,- (duaratus ribu Rupiah)**----- untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan ongkos-ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut didalam-- maupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa-- atau wakilnya yang menagih menjadi tanggungan dan-pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 9.**-----
--Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8- tentang aturan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA**----- sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu----- dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya----- untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya----- tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati-- seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhir--- memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak----- substitusi untuk:-----

- a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yang----menempati rumah tersebut;-----
- b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang----terdapat dalam Rumah tersebut baik kepunyaan----**PIHAK KEDUA** maupun kepunyaan lain;-----
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari--pihak yang berwajib untuk melaksanakan-----ketentuan sub a dan b tersebut;-----
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan----berguna untuk menerima kembali apa yang-----disewakan tersebut dalam keadaan kosong berikut-kunci-kunci selengkapnya;-----
--satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari----**PIHAK KEDUA** sepenuhnya.-----

-----**Pasal 10.**-----

--Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan-----pembayaran **Pihak Kedua**.-----

-----**Pasal 11.**-----

--tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan----segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih--domisili hukum yang umum dan tidak berubah di----kantor panitera **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**.-----
--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin-----kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak--yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut,
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah---mengerti serta memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTEINI** -----


--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di----Perbaungan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun----tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan----

kewenangan saksi akta ini masing-masing telah-----
saya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni:-----
1. Nona JENNIE SIAGIAN, atau ditulis dan-----
disebut juga dengan **JENNIE SIAGIAN**,-----
Sarjana Hukum, Lahir di Desa Banjar tanggal---
satu bulan Maret tahun seribu sembilanratus---
delapan puluh lima (01-03-1985), Warga Negara--
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,--
Jalan Serdang Nomor: 10-D, Kelurahan Simpang Tiga
Pekan, Kecamatan Perbaungan.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):----
1272094103850008.-----
2. Tuan JIMIN, Lahir di Desa Banjar,-- tanggal
tigapuluhan bulan Maret tahun seribu-----
sembilanratus sembilanpuluhan satu (30-03-1991),-
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,-----
Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan----
Sei Kepayang Barat.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
1208343003910004.-----
--untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Sebagai saksi-saksi.-----
--Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris-
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,---
kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para---
penghadap selain menanda tangani akte ini juga---
membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada-
akhir akta ini.-----

--Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta-----
ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh---
telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan---
keinginan para Penghadap tersebut diatas.-----
--Dibuat dengan memakai 2 (dua) perubahan yakni:--
1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) coretan
dengan gantian.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan---
sempurna.-----
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama-----
bunyinya.-----

Notaris tersebut,

--MARSELLA, S.H, M.Kn.--



--Satu bangunan ruko (rumah toko) bertingkat dua-permanent, lantai keramik, yang di perlengkapi dengan aliran listrik, air leiding, setempat---di kenal sebagai Jalan sukacita Nomor: 10,---Perbaungan.-----
--Bangunan ruko tersebut di atas didirikan di atas sebidang **tanah Sertipikat Hak Milik**-----
Nomor : 262, Desa Cintaman Jernih. Surat ukur Nomor: 247/Cintaman Jernih/2003,tanggal-tujuh belas bulan Februari tahun duaribu tiga (11-04-2003), Penerbitan Sertipikat oleh Kantor pertanahan--- Kabupaten Deli Serdang Sekarang Serdang -----Bedagai, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun duaribu tiga (03-06-2003), oleh **Tuan Fahrin.**-----
--Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar terakhir- atas nama **Nyonya WIDYA WATI ANGGRESIA..**-----

